

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki dunia tersendiri, eksistensinya sebagai anak kecil mengindikasikan bahwa ia memiliki dunia sendiri yang berupa kecenderungan, kesenangan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu . Dalam hal ini, hendaknya orang tua mengarahkan dunia anak dengan benar dan memberi perhatian yang penuh kepadanya. (Abdurrahaman, 2012, p: 84)

Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dengan menganggap mereka sebagai anak dari keduanya, harus bersandar pada prinsip kasih sayang, cinta kasih dan keadilan, dalam memperlakukan semua anak, tidak pilih kasih, tidak lebih menyayangi sebagian dan mengabaikan sebagian yang lainnya. Ini merupakan dasar-dasar perlakuan orangtua terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa mereka adalah anak bagi keduanya. . (Abdurrahaman,2012, p: 90)

Setiap anak membutuhkan pendampingan orangtua, siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Anak-anak yang normal pun tetap membutuhkan pendampingan orangtua sampai mereka mengalami kematangan secara fisik, psikis dan kepribadiannya. Demikian halnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, pendampingan orangtua mutlak diperlukan. Hanya saja, dibutuhkan keterampilan khusus disamping cinta dan kasih sayang bagi orangtua yang mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. (Ratih dan Afin,2013, p:76)

Islam menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang selayaknya dinikmati oleh setiap individu. Islam memfokuskan pada hak-hak anak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh sehat dan baik, serta terbebas dari segala macam keruwetan-keruwetan yang bisa membuat ia berakhlak negatif. Pemenuhan hal tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif dan ia memiliki akhlak yang positif. Hak-hak ini menuntut ditanamkannya rasa percaya diri, kehormatan, kemuliaan, kemampuan untuk menolong orang

lain, cinta Negara, tanah air, serta membela Islam dalam jiwa anak. Islam telah mengatur bahwa hak-hak anak dalam Islam adalah:

1. *Hak Anak dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.*

Telah banyak dijelaskan bahwa hati kedua orang tua ditakdirkan mencintai anaknya, memiliki kedekatan emosional, menyayangi, memiliki rasa belas kasihan, dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan anak.

Jika tidak ada rasa yang merupakan fitrah ini maka para ayah tidak akan bersabar dalam menjaga, mendidik, dan menumbuhkan kembangkan anak dalam kehidupan bermasyarakat serta mencukupi kebutuhan hidupnya, mempertimbangkan kemaslahatannya, mengontrol hal-hal yang berkaitan dengannya, mendidik serta membawanya ke arah yang lebih baik. (Abdurrahman, 2012, p: 130)

Al-Qur'an telah menggambarkan bagaimana seharusnya perasaan ayah dan anak merupakan perhiasan dalam kehidupan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

2. *Hak anak untuk disandarkan pada nasab ayahnya.*

Syariat Islam menegaskan bahwa nasab tidak akan ada kecuali melalui kelahiran nyata yang terjadi karena adanya ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan adopsi anak dengan pengharaman yang cukup tegas. Dan Islam juga menafikan bahwa adopsi anak dapat menyebabkan terciptanya nasab berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al Ahzab.

3. *Hak hidup bagi anak.*

Hak hidup dianggap sebagai hak yang paling berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Ini merupakan hak alami bagi setiap individu dan termasuk nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Akan tetapi terdapat beberapa peradaban yang menghalangi manusia untuk memperoleh hal tersebut. Pada masa silam, manusia tidak menetapkan aturan yang jelas dalam hal ini. Mereka bisa menghilangkan nyawa anak dikarenakan takut hidup fakir, malu, atau aib. Oleh sebab itu Al-Quran datang melarang berbagai bentuk pembunuhan dan pertumpahan darah. Islam menetapkan Qishas sebagai bentuk hukuman yang setimpal bagi yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. Islam memberikan hak hidup bagi anak dan mengancam orang yang menentang ketetapan Islam dengan berbagai ancaman. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-An'am ayat 140 yang berbunyi

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: *Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

4. *Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh (sandang, pangan dan nafkah)*

Rasulullah SAW bersabda

Artinya: *"Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah dan dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak serta dinar yang kamu shadakahkan kepada orang miskin dan dinar yang kamu berikan kepada anggota keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu berikan kepada anggota keluargamu". (H.R Muslim)*

Jika seorang ayah mendapatkan pahala dan ganjaran karena telah memberikan kelapangan bagi keluarga dan memberi nafkah kepada anggota keluarga, maka sebaliknya seorang ayah akan mendapat dosa dan hukuman jika menolak menafkahi keluarganya, sementara ia bisa memberi makan dan minum kepada mereka. (Abdurrahman, 2012, p :131-135)

5. *Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih.*

Islam menganggap perlakuan yang sama dalam pengasuhan anak-anak laki-laki maupun perempuan, termasuk persoalan penting yang menjadi titik tolak keluarga dalam membangun prinsip tumbuh kembang mereka.

Rasulullah SAW bersabda.

Artinya: *"berlaku adillah terhadap anak-anak kalian"* (H.R Attabrani).

Hadist tersebut menegaskan bahwa keluarga tidak boleh melebihkan atau memprioritaskan anak laki-laki dari anak perempuan, atau mengutamakan anak laki-laki yang paling besar diantara saudara-saudaranya yang perempuan atau lebih menyayangi seorang anak laki-laki dibanding saudara laki-lakinya yang lain, karena faktor poligami atau faktor apapun. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Islam tidak pernah membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan kasih sayang dan kelembutan dari kedua orangtua. jika dalam masyarakat muslim ditemukan para ayah yang melihat anak perempuannya dengan sebelah mata, tidak seperti ketika memandang anak laki-lakinya, maka semua itu disebabkan oleh lingkungan yang rusak yang melahirkan tradisi-tradisi yang tumbuh dimasyarakat jahiliah. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
الْتُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

artinya: *Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*

Selain itu, realitas tersebut juga disebabkan oleh lemahnya iman yang ditandai dengan keberadaan orang-orang yang tidak puas dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, yaitu anak perempuan. (Abdurrahman, 2012, p: 136-137)

Islam dengan seruannya terhadap persamaan mutlak dan keadilan penuh, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkn kasih sayang dan kelembutan dari kedua orangtua.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga (orangtua) terhadap anak dijelaskan dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 bahwa

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)

Untuk memelihara dan melindungi kepentingan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup. Tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Di dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus Undang-Undang telah mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam Pasal 10 menyebutkan Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Setelah dijelaskan tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas dan didalam hukum Islam yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak maka penulis membahas tentang pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus oleh orangtua di bidang pendidikan.

Berdasarkan survei yang penulis lakukan di sekolah Luar Biasa Lima Kaum dan mewawancarai kepala sekolah pada hari jumat tanggal 5 April 2017, penulis mendapatkan informasi tentang hak-hak anak yang berkebutuhan khusus bahwa perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap anak yang berkebutuhan khusus sudah maksimal, baik itu pendidikan, kesehatan dan operasional untuk anak di lingkungan sekolah ini. Namun perhatian dari orangtua dan lingkungan masyarakat belum tampak dan belum dilaksanakan dengan semestinya, misalnya banyak dari anak yang berkebutuhan khusus yang putus sekolah dikarenakan orangtua tidak mau mengantarkan anaknya ke sekolah, orangtua berpandangan anaknya tidak mampu untuk sekolah dan juga kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat terhadap anak tersebut salah satunya terjadinya diskriminasi terhadap anak ditandai dengan cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus yang dianggap berbeda dengan anak-anak normal lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Sekolah Luar Biasa Lima Kaum, penulis mendapat data bahwa ada beberapa anak disabilitas yang menempuh pendidikan akan tetapi telah putus sekolah dan ada anak disabilitas yang tidak memperoleh pendidikan sama sekali. seperti yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1

No	Nama anak	Pernah sekolah	Belum pernah sekolah	Umur	Alamat
1	Andre saputra	✓		17 Tahun	Lima kaum
2	Muhammad adib	✓			Lima kaum
3	Oki pantoni	✓		16 Tahun	Lima kaum
4	Kevin	✓		15 Tahun	Parambahan
5	Wahyu chandra		✓	17 Tahun	Labuah
6	Yodi ahmad	✓		18 Tahun	Cubadak
7	Dafa	✓		14 Tahun	Cubadak
8	Arif budiman	✓		14 Tahun	Baringin
9	Rina	✓		17 Tahun	Baringin
10	Raihan	✓		11 Tahun	Baringin

Sumber: Data penyandang masalah sosial anak dengan kecacatan kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN LIMA KAUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Kaum.

B. Fokus penelitian

1. Fokus masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan masalah yang penulis teliti yaitu pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus ditinjau dari perpektif hukum Islam dan hukum positif studi kasus di Kecamatan Lima Kaum.

2. Rumusan masalah

- a. Faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di kecamatan Lima Kaum?
- b. Bagaimana analisis pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di kecamatan Lima Kaum perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

D. Manfaat dan Luaran Penelitian.

Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemahaman bagi orangtua tentang pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi orangtua dan sekolah luar biasa tentang pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus dari perpektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan bagi penulis manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif, dan juga berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Sementara luaran penelitian ini adalah agar diterbitkan pada jurnal ilmiah IAIN Batusangkar, dan juga diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya

E. Definisi Opereasional.

Pemenuhan hak pendidikan adalah proses, cara untuk memenuhi hak seorang anak untuk mendapatkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Yang penulis maksud disini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi di Kecamatan Lima Kaum perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, yang penulis maksud berkebutuhan khusus disini adalah tentang anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, di Kecamatan Lima Kaum. (UU No 35 tahun 2014),

Perspektif menurut KBBI adalah pandangan atau cara pandang, yang penulis maksud disini adalah pandangan atau cara pandang hukum Islam dan hukum positif terhadap permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang penulis dimaksud disini adalah semua aturan-aturan baik itu dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Hukum Positif adalah peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku saat ini dalam suatu Negara. Lebih fokusnya maksud dari penulis disini ialah segala peraturan-peraturan yang berlaku saat sekarang ini dan mengatur tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus, baik itu UU perlindungan anak dan UU penyandang disabilitas atau UU lain yang mengatur tentang pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Judul yang penulis angkat setelah dioperasionalkan adalah “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Anak Berkebutuhan Khusus.

1. Pengertian dan Istilah

Menurut *the minimum age convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian anak adalah seorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya dalam *convention on the right of the child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui kepres No 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Unicef mendefinisikan anak sebagai penduduk berusia antara 0-18 tahun. Undang-undang RI No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah sedangkan UU perkawinan menetapkan batas usia anak yaitu 16 tahun. (Hurairah, 2016, p:19)

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata abnormal diartikan tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan dan tidak normal. Pada Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ditegaskan bahwa anak atau peserta didik yang memiliki kelainan fisik mental disebut dengan istilah anak luar biasa. Sementara dalam Undang-undang RI No 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, anak yang memiliki kelainan fisik atau mental dengan istilah *Anak Berkebutuhan Khusus*.

Anak berkebutuhan khusus disebut juga *Heward*. Dalam wikipedia anak berkebutuhan khusus (*heward*) adalah anak dengan kepemilikan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Penyandang tunanetra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, tuna wicara, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus.

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain (Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jurnal Inovatif, 2015, p. 18).

Istilah penyandang disabilitas di Indonesia muncul setelah adanya diskusi oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang bertajuk, “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” pada 19–20 Maret 2010 di Jakarta. Diskusi dihadiri oleh pakar hukum, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar HAM, pakar penyandang cacat, pakar psikologi, pakar isu kelompok rentan, perwakilan kementerian sosial, Komisioner Komnas HAM. Hasil diskusi terfokus berhasil menemukan dan menyepakati terminologi penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat. (Daya Akselerasi Aditama, <http://daksa.or.id/istilah-penyandang-16disabilitas-sebagai-pengganti-penyandang-cacat/#sthash.vhaZpguI.dpuf>, akses pada 13 agustus 2017).

Beberapa istilah yang umum dikenal oleh masyarakat beraneka ragam sehingga masih sulit untuk menyatukan paradigma masyarakat dalam pemenuhan hak bagi mereka yang dikatakan “cacat atau berkelainan” tersebut. Adapaun beberapa istilah yang dikenal secara umum untuk menjelaskan mereka yang memiliki keadaan “cacat” tersebut antara lain :

a). Orang dengan disabilitas

Istilah ini digunakan dalam beberapa waktu terakhir semenjak Indonesia meratifikasi Konvensi Orang dengan Disabilitas (*Convention on the Right of Person with Disability*) pada Tahun 2011. Definisi istilah dari orang dengan disabilitas dalam konvensi ini adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Menurut *World Health Organization* (WHO), orang dengan disabilitas atau disability adalah suatu keadaan dimana individu mengalami kekurangan kemampuan yang dimungkinkan karena adanya impairment seperti kecacatan pada organ tubuh.

b). Difabel

Difabel merupakan kependekan dari different ability people yang berarti orang dengan kemampuan berbeda. Istilah ini digunakan untuk memperlembut istilah penyandang cacat. Istilah ini sudah mulai populer digunakan oleh beberapa kalangan pemerhati difabel di beberapa waktu terakhir ini, hingga saat ini pun penggunaan istilah difabel ini masih sering digunakan.

c). Anak Berkebutuhan Khusus

Penyebutan ini lebih sering kita temui di dunia pendidikan. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukkan ketidakmampuan fisik, mental ataupun emosi.

d). Anak Penyandang Disabilitas

Istilah lain yang mulai diperkenalkan pada akhir-akhir ini, khususnya dalam dunia aktivis anak adalah Anak Penyandang

Disabilitas yang berarti anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

e). Penyandang Cacat

Istilah ini sangat berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan misalnya di Kementrian Sosial, masih menyebut orang dengan disabilitas sebagai penyandang cacat meskipun bahasa yang telah dilakukan setelah diratifikasinya CPRD di Indonesia adalah orang dengan disabilitas. Namun untuk definisi dari penyandang cacat itu sendiri adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik,
- b. Penyandang cacat mental,
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

f). Handicap

Handicap ini juga sangat akrab dalam menyebutkan mereka yang mengalami disfungsi salah satu indera yang dimiliki akibat perang. Menurut WHO, handicap ini merupakan ketidak beruntungan yang dialami oleh individu yang dihasilkan dari impairment atau *disability* yang membatasi atau menghambat peran yang normal pada individu. Selain itu handicap juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu mempunyai ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. (Andriani, dkk, 2015. p. 26).

2. Jenis-Jenis dan Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus.

Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus saat ini telah berkembang luas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga anak berkebutuhan khusus dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu

1. Tuna Netra (buta) adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada disekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total ada juga yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dan jarak tiga meter.

Anak-anak tunanetra lebih baik diasuh sendiri oleh orangtua di rumah. Meskipun mereka tetap perlu bersekolah di SLB sesuai dengan pendidikan yang bisa diterimanya. Dengan mengasuh sendiri di luar jam sekolah, memang membutuhkan waktu dan keterampilan khusus dari orangtua. (Pratiwi dan Murtiningsih, 2013, p :80)

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh orangtua terkait dengan pengasuhan anak-anak dengan kelemahan penglihatan atau tunanetra sebagai berikut. (Pratiwi dan Murtiningsih, 2013, p :79)

- a. Menerima kenyataan tentang kelemahan penglihatan

Hal pertama yang perlu ditanamkan dalam hati orangtua adalah penerimaan seutuhnya terhadap anak yang memiliki kelemahan penglihatan. Menyingkirkan rasa malu dan menganggap anak sama dengan anak lainnya.

- b. Memberikan pemahaman yang benar tentang ketunanetraan

Disamping mempelajari sendiri untuk bekal mengasuh anak, orangtua hendaknya memiliki program untuk memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan kelemahan penglihatan mereka. Pemahaman ini sangat diperlukan sehingga anak mengetahui dengan tepat tentang kelemahan mereka sejauh mana mereka bisa mengoptimalkan kelebihan disisi lainnya.

Kesabaran orangtua sangat diperlukan agar anak mampu menerima keadaan diri mereka dari penjelasan yang diberikan oleh orangtua dengan penuh kasih sayang. Pendekatan spritual sangat diperlukan agar anak mampu mengimbangi kondisi psikis mereka dengan kepasrahan kepada apa yang telah menjadi kehendak-Nya

c. Membangun kemandirian anak

Sayang kepada anak bukan berarti menyediakan segala kebutuhan mereka tanpa usaha untuk membekali dengan kemandirian, tentu saja kemandirin ini disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Pembelajaran di rumah memungkinkan orangtua membiasakan anak mampu makan, mandi, dan merawat diri dengan sendiri. Selain itu perlu diajarkan pula bagaimana mengakses lingkungan sekitar, berjalan, dan menumbuhkan kebiasaan mengenal sekelilingnya. Kemandirian nantinya sangat dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan dan mengisi kehidupan mereka. Jika anak bisa mandiri dan menolong diri mereka sendiri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan berinteraksi sosial, hal tersebut akan sangat membantu kelak saat dewasa.

d. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi secara sosial

Pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua dirumah hendaknya mengarah pada pemberian bekal keterampilan pada anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan disekelilingnya. Menumbuhkan karakter anak diterima oleh orang disekitarnya. Kemampuan berinteraksi bisa ditumbuhkan dengan mengajak anak bermain, mengenalkan bahasa non verbal, permainan yang terstruktur. Sese kali mengajak anak berfantasi tentang keadaan yang mungkin ada di lain tempat atau yang tengah dialaminya juga membantu anak mengembangkan

pemikiran positif tentang lingkungan sekitarnya. Dengan demikian mereka bisa membangun interaksi sosial dengan baik, tidak mengembangkan sifat mau menang sendiri, bisa mengerti dan dimengerti orang lain, serta memiliki kepercayaan diri optimal. (Pratiwi dan Murtiningsih, 2013, p. 80)

2. Tuna Rungu (tuli) adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa mendengar dengan baik.

Anak-anak dengan kelemahan pendengaran memiliki beberapa kategori, mulai dari kategori ringan yang masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar (ABD) sampai dengan kategori berat yang hanya bisa mendengar suara ledakan dan petir.

Dunia tunarungu adalah dunia sunyi, lemahnya pendengaran mereka, membuat anak kurang mampu mempelajari keterampilan berbahasa (verbal). Oleh karena itu dalam pengasuhan anak tunarungu orang tua perlu menekankan pada ketajaman indra penglihatan yang dimiliki. Rata-rata kemandirian anak tunarungu bisa diajarkan sebagaimana dengan anak normal. Karena mereka memiliki mata, kaki, tangan, dan pemikiran yang cukup baik. Membersihkan diri sendiri, makan dengan rapi dan baik, membantu membersihkan rumah, memasak, dan hal-hal yang dilakukan orang kebanyakan bisa dilakukan oleh anak tunarungu. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan usia dan kemampuan mereka. (Pratiwi dan Murtiningsih p.82)

Berikut hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh orangtua yang memiliki serta mengasuh anak-anak tunarungu

- a. Penerimaan secara ikhlas

Orangtua harus berlapang dada menerima keadaan anak yang memiliki kelemahan pendengaran. Tunarungu bukanlah aib bagi orangtua. Anak tunarungu merupakan tantangan tersendiri bagi

kesabaran dan pola asuh orangtua yang bisa membawa mereka kepada kemandirian dan keberhasilan diberbagai bidang. Inilah mengapa perlu ditekankan pada orangtua untuk memahami anak-anak mereka dan menerima dengan lapang dada segala kelemahan yang bersifat bawaan seperti halnya tunarungu. Dengan adanya kesadaran untuk menerima keadaan anak, diharapkan orangtua mampu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya.

b. Memberikan fasilitas alat bantu dengar

Saat ini alat bantu dengar telah banyak dijual dipasaran dengan rekomendasi dokter yang mengetahui ambang pendengaran anak orangtua perlu berusaha semaksimal mungkin membelikan alat bantu dengar bagi anak-anak mereka yang tunarungu.

c. Memberikan terapi

Terapi yang diberikan berupa ilustrasi atau gambar dan keterangan sehubungan dengan itu. Anak-anak tunarungu memiliki kelemahan yang berhubungan dengan verbal dan bahasa. Hal ini karena mereka tidak dapat mendengar orang atau benda lain yang bersuara. Menerapkan terapi menggunakan gambar yang diberi keterangan dan cara pengucapan dari orangtua bisa membantu anak mengenali nama-nama benda disekitarnya.

d. Memberikan terapi musik

Tunarungu memiliki beberapa tingkatan dari yang paling ringan sedang sampai paling berat. Untuk kelemahan pendengaran yang masih ringan alat bantu dengar sangat membantu. Terapi musik mampu membantu orang tua untuk memberikan pelatihan tentang auditory, cara bicara, dan perkembangan bahasa. Musik bukan hanya memberikan latihan tentang tinggi rendah nada, suara dan kosakata. Tetapi lebih dari itu musik dapat memberikan terapi pada emosi anak-anak berkebutuhan khusus yang biasanya lebih labil.

e. Mengajarkan sosialisasi

Mengajak anak bermain, mengenalkan pada lingkungan sosial, dan menganggap mereka seperti anak normal lainnya. Mengenalkan anak tunarungu pada lingkungan sosial disekitarnya merupakan cara terbaik agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain dan menjalin hubungan sosial yang baik.

3. Tuna Grahita (keterbelakangan mental) adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dibawah rata-rata pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesabaran dan kepercayaan bahwa anak akan mampu menjalani keseharian mereka dengan baik merupakan hal utama yang perlu ditanamkan di hati-hati masing-masing orangtua anak tunagrahita. Hal pertama yang perlu ditanamkan pada anak adalah kemampuan untuk mandiri dan menolong diri mereka sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Latihan dan terapi hendaknya tidak bosan dilakukan. Terutama bagi anak-anak dengan kadar tunagrahita semacam *Sindrom Down*. (Pratiwi dan Murtiningsih, p. 86)

Berikut secara lebih khusus hal-hal yang perlu disiapkan oleh orangtua dengan anak tunagrahita.

a. Tumbuhkan kepercayaan diri orangtua.

Biasanya hambatan terbesar dalam mengasuh anak tunagrahita ada pada diri orangtua, yaitu rasa malu dan kurang rasa percaya diri. Maka kesampingkan ego dan rasa malu, tumbuhkan kepercayaan diri pada orangtua agar mampu menjadi pendamping dan pengasuh utama bagi anak. Anak sangat memerlukan orangtuanya dalam menghadapi kenyataan tentang variasi psikis yang dimilikinya. Dengan adanya kepercayaan diri dan keikhlasan menerima kondisi anak, akan lebih mudah bagi orangtua untuk

mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan dan efektifitas yang bisa dijangkau.

b. Beri lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi anak.

Setelah menumbuhkan kepercayaan diri pada orangtua, selanjutnya orangtua jugalah yang memiliki tugas memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Anak akan mampu berkembang semaksimal mungkin jika diberi kepercayaan, lingkungan, dan pengasuhan yang tepat. Target utama untuk dapat menolong diri sendiri minimal bisa diatasi. Selanjutnya, anak dilatih sesuai dengan tingkat maksimal kemampuan dan inteligensi masing-masing.

c. Mencari sekolah yang tepat

Sekolah tetap diperlukan oleh anak disamping untuk melatih kemampuan, sekolah juga dimaksudkan untuk melatih sosialisasi mereka. Dengan bersekolah, anak dan orangtua tumbuh kepercayaan diri untuk memiliki teman dan menjalin komunikasi. Pilihan sekolah harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan fasilitas yang tersedia sehingga memungkinkan untuk dapat memaksimalkan potensinya.

d. Mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin

Seperti halnya mengasuh anak pada umumnya, orangtua juga bisa mengembangkan kemampuan anak tunagrahita semaksimal mungkin. Jangan terlalu banyak menuntut apalagi membandingkan mereka. Cukup memberikan dukungan dengan apa yang bisa mereka kerjakan. Bisa jadi, anak tergolong kedalam tingkat intelegensi rendah, tetapi tetap memiliki bakat yang bisa diandalkan semacam melukis atau membuat kerajinan tangan.

4. Tuna daksa (cacat fisik) adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan otak, kerusakan tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir dan sebagainya. Contoh yang paling

mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kaki buntung, lumpuh, kaki kecil sebelah dan lain sebagainya.

Pendampingan bagi anak dengan kekurangan fisik. Anak-anak dengan kekurangan atau kelemahan fisik sangat memerlukan pengertian dan kesabaran dari kedua orangtuanya. Kondisi fisik yang lemah dan kurang dibandingkan dengan anak lain sering kali menjadi hambatan utama dalam tumbuh kembang anak-anak tersebut. Nantinya, kondisi fisik ini dapat mempengaruhi perkembangan psikis dan kepribadian mereka. Oleh karenanya, mengetahui semenjak awal terdapat kelemahan dan kekurangan fisik anaknya, orangtua perlu segera mencari cara terbaik untuk mengasuh mereka.

Anak-anak yang memiliki kelemahan pada bagian tubuhnya atau tunadaksa mengalami kesulitan dalam beraktifitas terutama untuk mobilisasi dan kemampuan motorik besar mereka. Oleh karenanya sebagai orangtua, kita perlu memahami bagian tubuh anak yang memang mengalami kesulitan gerak dan mengoptimalkan bagian tubuh yang lebih mudah digerakkan. Beberapa upaya bisa dilakukan dalam mendampingi anak-anak tunadaksa, sebagai berikut. (Pratiwi dan Murtiningsih, 2013, p. 85)

a. Mengumpulkan informasi

Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap bagian tubuh anak yang terbatas gerakannya. Informasi yang diperoleh akan membuat orangtua memiliki sarana dan prasarana dalam mengasuh serta mendampingi anak. Misalnya, informasi tentang tempat terapi yang bagus dan sesuai, penanganan terhadap gangguan yang mungkin terjadi dan seputar kesehatan lainnya.

b. Memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak.

Anak-anak tunadaksa biasanya memiliki kemampuan mental yang sama dengan anak-anak pada umumnya sehingga mereka tetap bersekolah disekolah umum. Hanya saja orangtua perlu

memperhatikan tentang fasilitas dan mental anak agar benar-benar efektif dan tumbuh dengan baik di sekolah yang dipilih.

c. Stimulasi kemampuan anak sesuai potensi

Stimulasi kemampuan anak-anak dalam bidang yang disukai dan dikuasainya. Melakukan stimulasi pada kemampuan anak perlu dilakukan oleh orangtua. Dengan tumbuhnya kepercayaan diri mereka akan lebih mudah mengembangkan dirinya dan tidak lagi terfokus pada kekurangan gerak yang dialaminya.

5. Tuna laras (cacat pengendalian diri) adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pengendalian diri seperti masalah dalam pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum dan sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam tuna laras.

Anak-anak yang tunalaras biasanya memiliki permasalahan di keluarga dan lingkungannya. Permasalahan ini terbentuk karena mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan norma yang ada. Tumbuhnya mereka menjadi tunalaras sering kali justru dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga, tidak ada model atau orang dewasa yang dijadikan panutan dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karenanya, penting bagi orangtua untuk memperhatikan hal-hal berikut ini jika anak mengalami kesulitan untuk bertindak normatif dan cenderung bertentangan dengan kebiasaan di lingkungan mereka (Ratih & Afin, 2013, p:90-91).

Hal-hal yang harus diperhatikan orangtua yang memiliki anak tunalaras adalah sebagai berikut

a. Sayangi anak

Hal mutlak yang perlu ditanamkan dalam benak setiap orangtua dengan anak tunalaras adalah kembali menyayangi anak-anak mereka dengan sepenuh hati. Kasih sayang orangtua sangat

diperlukan oleh anak sebagai rem bagi mereka jika akan bertindak kurang wajar dan tidak normatif.

b. Berikan keteladanan

Bantu anak dengan contoh nyata dan kebiasaan normatif, mengarahkan anak untuk bertindak baik dengan mudah. Namun, hal ini akan sia-sia manakala orangtua tidak memberikan contoh dengan perilaku yang baik pula. Misalnya, saat mengajarkan tentang sopan santun dan kasih sayang pada anak, tidak boleh memukul teman atau orang lain maka ajarkan dengan tenang dan sopan. Membentak dan memukul mereka akan semakin menguatkan pemikiran pada diri mereka bahwa memukul itu boleh-boleh saja.

c. Berikan pengarahan

Berikan pengarahan terhadap hal-hal yang dianggapnya benar, tetapi sebenarnya tak patut dilakukan. Kadangkala anak tumbuh menjadi tunalaras karena sering berpindah tempat tinggal dengan norma-norma yang berbeda, menonton acara televisi atau video, dan menjadikannya panutan dalam keseharian. Untuk mengantisipasi, hendaknya orangtua selalu mendampingi anak saat menonton tayangan di televisi atau memulihkan video yang sesuai sebagai tontonannya.

Orangtua juga perlu memberikan pengarahan bahwa hal-hal buruk seperti memukul, menendang orang lain, mencuri merampok dan menyakiti tidak patut dilakukan dan bisa kembali mencelakakan diri anak sendiri. Semakin dini orangtua mampu memberikan arahan, risiko anak dan dicap sebagai sanak nakal atau berandalan akan hilang.

d. Memilih sekolah dan lingkungan bergaul yang tepat

Memilih sekolah yang tepat, lingkungan, dan teman bermain yang sesuai. Sebab, sekolah yang tepat akan membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan terarah. Pilihlah sekolah yang mana guru dan murid memiliki kedekatan hubungan sehingga

mampu mengarahkan dan mendidik kearah yang baik. Sekolah dengan jumlah siswa terlalu banyak tidak disarankan karena jika anak tunalaras kurang perhatian, mereka cenderung bertindak semaunya dan bisa meniru anak-anak lain yang berperilaku serupa.

6. Tuna wicara (bisu) adalah orang yang tidak bisa bicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu. (www.organisasi.ORG)

Kesulitan untuk berbicara dan mengungkapkan kata-kata biasanya dialami sebagai kelemahan tersendiri atau sebagai kelemahan yang terimbas dari kondisi tunarungu. Karena kondisi tunarungu menjadikan seseorang merasa sunyi, tidak ada suara apa pun sehingga sulit pula untuk berbicara. Kesunyian yang membuat anak tunarungu menjadi tunawicara ini perlu diantisipasi sedini mungkin oleh keluarga terutama orangtua. Saat sampai usia lebih dari dua tahun anak tidak juga membaik keluarganya dan belum di antisipasi dengan alat bantu dengar, bahasa isyarat menjadi sarana komunikasi utama bagi mereka. Oleh karenanya dalam pengasuhan anak tunawicara perlu bagi orangtua untuk menyiapkan hal-hal berikut (Pratiwi dan Murtiningsih, 2013, p. 84)

- a. Memahami bahasa isyarat

Menjadi orangtua dengan anak yang sulit berkomunikasi menggunakan verbal perlu melengkapi diri dengan pengetahuan tentang bahasa isyarat. Anak dan orang tua sama-sama belajar tentang bahasa isyarat sehingga bisa tercapai hubungan komunikasi yang baik dan lebih memudahkan hubungan keduanya dalam hal pengasuhan.

b. Mengusahakan komunikasi yang efektif dengan anak

Kekurangan anak dalam melakukan komunikasi secara verbal hendaknya tidak menyurutkan langkah orangtua untuk tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif. Beberapa cara bisa dilakukan antara lain dengan menggunakan bahasa isyarat, pelukan, dan perhatian yang diberikan oleh orangtua kepada anak.

c. Beri kebebasan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain

Anak-anak tunawicara juga perlu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebaya, orang lain di sekitarnya, dan mengaplikasikan kemampuannya dalam aktualisasi diri. Usahakan untuk selalu menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak dengan memahami kemampuannya dan mengupayakan pengembangan diri mereka. Mengasuh anak berkebutuhan khusus di rumah memiliki banyak sisi positif, antara lain sebagai berikut.

- 1) Anak bisa tetap merasakan sentuhan kasih sayang orangtuanya. Sentuhan dan kasih sayang orangtua merupakan hal mutlak yang dibutuhkan dalam hal tumbuh kembang anak, terutama anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunalaras, tunagrahita, autisme, ADHD, sampai dengan gifted. Peran orangtua dan sentuhan kasihnya begitu besar dan membuat semangat hidup anak-anak berkebutuhan khusus tetap menyala. Seperti halnya anak lain, ABK juga senang dipeluk, dicium sayang, dibelai, dan sesekali digendong sewaktu mereka masih balita. Kasih sayang orangtua nantinya anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sehingga hidup mereka lebih bermakna.
- 2) Anak mampu membiasakan diri dengan lingkungan keluarganya. Mengasuh di rumah, diluar jam-jam pelajaran dilembaga pendidikan formal akan membantu orangtua dan ABK akan membawa suasana harmonis dalam keluarga.

Memperoleh asuhan dirumah juga membuat Anak Berkebutuhan Khusus terbiasa bergaul dan saling menyayangi dengan saudara mereka dan turut serta dalam acara keluarga. Hal inilah yang akan membuat anak berkebutuhan khusus berkembang dengan baik dengan tujuan atau *goal* cukup jelas.

- 3) Anak mampu bergaul dengan bersosialisasi dengan saudara, tetangga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan mengasuh anak berkebutuhan khusus dirumah, mereka akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain, bukan hanya dengan sesama anak berkebutuhan khusus dan terapis. Bergaul dengan orang lain merupakan *life skills* yang perlu dimiliki oleh setiap orang termasuk anak berkebutuhan khusus.
- 4) Menumbuhkan kepercayaan diri karena anak merasa diterima dengan baik sebagaimana anak-anaknya. Anak berkebutuhan khusus rentan kehilangan kepercayaan diri karena keadaan mereka yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Mengasuh mereka di rumah bisa membangun kepercayaan diri tersebut. Mereka merasa yakin jika orangtua mau menerima keberadaan mereka agar sepadan dengan anak-anak lainnya. Latihan ini terutama untuk menempa kemandirian agar bisa menempuh hidup dengan bahagia.

Orangtua merupakan harapan anak yang mampu memahami mereka, sumber kekuatan yang dibutuhkan, konsisten, serta terus-menerus bagi anak. Didalam hal inilah orang tua berperan penting membantu anak mengembangkan kemampuan di berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, kemandirian, mobilitas, perkembangan pancaindra, motorik halus dan kasar, kognitif, dan sosial. (Ratih dan Afin, 2013, p: 76-78)

B. Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Positif.

Hak anak berkebutuhan dijelaskan didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pelaksanaannya terutama bagi anak yan tidak mampu. (Darwan Prints, 2003, P: 127-128)

Didalam pasal 5 UU No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas menjelaskan tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus yaitu

- a. Hidup
- b. Bebas dari stikma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolaragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Akesibilitas
- n. Pelayanan pablik
- o. Perlindungan dari bencana
- p. Habilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsensi
- r. Pendataan

- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,
- t. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi,
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
- v. Bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang dijelaskan dalam pasal 5 yaitu

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- c. Dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan.
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Didalam pasal 6 dijelaskan tentang hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas penghormatan integritas
- b. Tidak dirampas nyawanya.
- c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya.
- d. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan.
- e. Bebas dari ancaman dan berbagai eksploitasi.
- f. Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Didalam pasal 10 Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak-hak sebagai berikut

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Didalam Pasal 14 dijelaskan Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi

- a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.
- c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.
- d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Didalam pasal 15 hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi

- a. Melakukan kegiatan keolahragaan.
- b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan.
- c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan.
- d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses.
- e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga.
- f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan.
- g. Menjadi pelaku keolahragaan.
- h. Mengembangkan industri keolahragaan.

- i. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Untuk memelihara dan melindungi hak anak, undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menjelaskan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat sebagai oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

Pasal 9 menjelaskan pasal (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, (UU No 23 tahun 2002)

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ayat 9 menyisip satu

ayat yaitu ayat 1 a yang menyatakan (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (UU No 35 tahun 2014)

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Tentang anak cacat diatur dalam pasal 12 diubah menjadi Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Elimartati, 2014, P. 128-129)

Pasal 13 mengatur (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 mengatur setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 menjelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan

Setiap anak adalah istimewa dan setiap anak diamanahkan oleh Allah SWT kepada orangtua mereka untuk diasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian pula anak-anak yang tergolong berkebutuhan khusus, mereka pun layaknya anak lain yang perlu bimbingan, asuhan, dan pendidikan agar tumbuh secara optimal dan maksimal. Tumbuh menjadi karakter yang mampu, mandiri, serta diterima oleh banyak masyarakat. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus memang sulit untuk belajar mandiri karena keterbatasan fisik dan psikis, peran orangtua seutuhnya diperlukan bagi keberlangsungan hidup mereka.

C. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Didalam ajaran Islam pengasuhan anak sering disebut dengan *Hadhanah* yang berasal dari kata *Hiddan* artinya lambung dan seperti kata *hadhana* Ath-Thairu baidahu artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) mengepit anaknya.

Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau

yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu kebaikan untuknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, mengasuh anak-anak yang masih kecil ini hukumnya wajib. (Elimartati, 2014, p:127)

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *Hadhanah*, mendidik, dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *Hadhanah* menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak ayah anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki minalnya berpendapat bahwa hak *Hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama orang tua anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkar an maka yang didahulukan adalah hak atau keperluan anak. (Nuruddin & Tarigan, 2004, p:239)

Hadhanah yang dimaksud disini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Definisi *Hadhanah* menurut fiqh adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. (Sayyid Sabiq, 2004, p. 138)

Hukum pengasuhan anak kecil adalah wajib sebab, dengan membiarkan mereka tanpa ada yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya. Pengasuhan anak merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pemeliharaan dari

seorang yang bersedia mendidiknya. Orang yang dimaksud disini adalah ibu. Jika seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan, maka ibulajyang berkewajiban untuk merawatnya jika memang dia memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini bertujuan agar hak mereka (anak) dapat terpenuhi dan tetap mendapatkan pendidikan. (Sayyid Sabiq, 2004, p. 139)

Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Islam di Mesir menguatkan pendapat ini. Pengadilan Jurja pada tanggal 3 Juli 1933 pernah mengeluarkan keputusan sebagai berikut, “setiap ibu yang mengasuh dan anak yang diasuh mempunyai hak untuk mengasuh. Namun hak anak untuk diasuh adalah lebih besar daripada ibu yang mengasuh. Meskipun hak ibu yang semestinya mengasuh dapat digugurkan, namun hak asuh anak yang masih kecil tidak dapat digugurkan”.

Dalam keputusan pengadilan Al-‘Iyyah pada tanggal 7 Oktober 1928 dinyatakan “jika ada orang selain ibu yang dengan senang hati bersedia memberi nafkah anak yang masih menyusui, maka hal seperti ini tetap tidak dapat menggugurkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak yang masih menyusui tersebut. Bahkan hak tersebut tetap berada di tangan ibunya dan tidak boleh digugurkan selama nak tersebut masih menyusui. Hal ini bertujuan agar anak tersebut tidak mengalami mudharat seandainya dia dilepaskan dari asuhan ibunya yang merupakan orang yang paling menyayangnya dan amat sabar dalam menagani segala permasalahannya.

Pendidikan lebih tinggi adalah pendidikan anak di pangkuan ayah ibunya. Sebab pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya dilakukan dengan baik dan dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, juga dapat menjaga jiwanya bersih dan bisa mempersiapkan mentalnya agar siap menghadapi kehidupannya. (Sayyid Sabiq, 2004, p. 140)

Agama Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut ajaran Islam pendidikan adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dalam kehidupannya. (Zuhairini, 2004, p. 98)

Apabila kita memperhatikan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka nyatalah bahwa Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca tulis dan belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Dari ayat diatas jelaslah bahwa agama Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar baca tulis dan dilanjutkan dengan belajar berbagai ilmu pengetahuan. (Zuhairini, 2004, p. 99)

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan anak tersebut berupa kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari setiap

tindakan dan diskriminasi. Didalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 sudah dijelaskan tentang hak hidup anak yang berbunyi.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَا حِشَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah, " Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).

Didalam ayat diatas sudah jelas salah satu hak anak didalam Islam yaitu hak hidup bagi anak bahwa sangat dilarang untuk membunuh anak dan melalaikan hak-haknya karena Allah sudah menjamin rezeki dan rahmat atas anak tersebut.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.*

Penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya". (Ashshiddiqi, 1997, p. 12)

Setiap orangtua mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak yang di amanatkan Allah SWT kepadanya. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*

Sejalan dengan ayat diatas Rasulullah SAW juga telah memberikan penjelasan dalam sebuah hadist beliau yang artinya "setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah , kedua orangtuanyalah yang akan membentuknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun majusi"(H.R Bukhari dan Muslim).

Pendidikan anak menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, sehingga orangtua harus peka betul terhadap permasalahan tersebut. Disamping harus menanamkan pula nilai keseimbangan antara duniawi dan

ukhrawi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S.Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Orangtua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap pendidikan anaknya, sebab mereka adalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi. Karenanya, apabila pendidikan

terhadap anak baik, maka orangtua sangat berbahagia . sebaliknya bila tidak berhasil, maka kesengsaraan akan menimpanya.(Nadhirah, 2000, p. 138-140)

Orangtua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik, menagsh, dan membimbing anak-anak mereka untuk mencapai tahapan tertentu. Selain itu, orangtua juga bertanggung jawab dalam menyiapkan anak mereka agar dapat hidup bermasyarakat. (Albari,2011, p. 19)

Orangtua termasuk salah satu komponen keluarga, keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Menurut Arifin (2000, p. 41) keluarga diartikan sebagai satu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih, yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan, atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama.

Abu Ahmadi (2000, p. 44-52) memaparkan beberapa fungsi keluarga yang harus dilaksanakan didalam ataupun diluar keluarga. Berikut adalah beberapa fungsi keluarga tersebut.

1. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapny kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka. Dengan demikian, sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak.

2. Fungsi efeksi

Kasih sayang atau rasa cinta merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pandangan psikiatri mengatakan bahwa penyebab utama gangguan emosional, prilaku, dan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan intim.

Banyak fakta menunjukkan bahwa kebutuhan persahabatan dan keintiman sangat penting bagi anak. Data-data menunjukkan bahwa kenakalan anak serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang.

3. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan guru pertama dalam pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan.

4. Fungsi Religius

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, fungsi keluarga semakin berkembang, salah satunya adalah fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong semua komponen keluarga untuk berkembang menjadi insan-insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, dengan menampilkan penghayatan dan perilaku keagamaan yang sungguh-sungguh. *Kedua*, pengadaan sarana ibadah. *Ketiga* hubungan sosial yang baik antara anggota keluarga dan lembaga keagamaan.

5. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Keluarga berfungsi melindungi para anggotanya dari hal-hal negatif. Dalam masyarakat, keluarga harus memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

6. Fungsi rekreatif

Fungsi rekreatif bertujuan memberikan suasana yang sangat gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari dan mendapat hiburan. Dewasa ini, tempat hiburan

banyak berkembang di luar rumah. Berbagai fasilitas dan aktifitas rekreasi berkembang dengan pesat media televisi dalam keluarga termasuk salah satu sarana hiburan bagi para anggotanya.

7. Fungsi ekonomis

Pada masa lalu, keluarga di Amerika memproduksi beberapa unit kebutuhan rumah tangga, dan menjualnya sendiri. Beberapa keperluan rumah tangga seperti seni membuat kursi, makanan dan pakaian, dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak serta sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi ekonominya. Sehingga, mereka mampu mempertahankan hidup mereka.

8. Fungsi pertemuan status

Dalam sebuah keluarga, seorang memiliki serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan lain sebagainya. Status/kedudukan adalah satu peringkat atau posisi seseorang dalam satu kelompok, atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain.

Inilah arti penting keluarga bagi pendidikan anak. Bimbingan terhadap anak lebih banyak dilakukan di rumah selain disekolah. Sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya dilingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga dituntut agar dapat menerapkan pendidikan baik terhadap anak terutama pendidikan keimanan sebagai pegangan hidup anak di masa depan. (Albari, 2011, p. 20-23)

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam). Dalam pandangan ini Abdul Rozak Husein menyatakan sebagai berikut: “Jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk

menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang”. (Husein, 2002, p. 30)

Sebagai amanat Allah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan- Nya, anak memerlukan pendidikan yang baik dan memadai dari orang tua. Pendidikan ini bermakna luas, baik berupa akidah, etika maupun hukum islam. selain itu pendidikan tidak hanya dapat dijalankan di sekolah, tetapi juga di rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud :

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ * (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ)

Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. (HR. Abu Dawud).

Pendidikan di sekolah hanya dilakukan jika anak sudah cukup umur. Sedang pendidikan di rumah dimulai sejak masih kecil sampai beranjak dewasa. Rasulullah mengajarkan bahwa jika anak sudah mendekati masa baligh, hendaknya dipisahkan antara tempat tidur anak laki- laki dengan anak perempuan. Begitu pula dengan tempat tidur dengan orang tuanya. Setelah anak berusia tujuh tahun, hendaknya orang tua memerintahkan untuk shalat dan puasa sebagai wahana pemberdayaan. Orang tua diperkenankan menghukum pada umur sepuluh tahun, kalau ia lalai menunaikan kewajiban. Hukuman bagi anak tidak boleh bersifat menyakiti atau menimbulkan cacat.

Jika orangtua memerintahkan sesuatu kepada anak maka mereka juga melaksanakan perintah tersebut. Perintah orang tua yang tidak disertai teladan, sulit untuk dipatuhi anak. Sebab kecenderungan anak akan meniru

orang tua. (<http://haditstarbawielghazy.blogspot.co.id/2015/10/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak.html> diakses pada tgl 29 agustus 2017)

Didalam Al-Qur'an surat Abbasa menerangkan tentang pelayanan anak cacat atau disabilitas

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ۚ
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ أَمَّا مَنْ آسَغَى ۚ فَانْتَلَهُ ۚ
 تَصَدَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ
 وَهُوَ يَخْشَى ۚ فَانْتَغَى ۚ تَلَوَّى ۚ كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ ۚ فَمَنْ
 شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۚ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۚ
 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ

Artinya: *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya. sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka Barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan Para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti..*

Islam menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang selayaknya dinikmati oleh setiap individu. Islam memfokuskan pada hak-hak anak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh sehat dan baik, serta terbebas dari segala macam keruwetan-keruwetan yang bisa membuat ia berakhlak negatif. Pemenuhan hal tersebut akan menciptakan suasana

yang kondusif dan ia memiliki akhlak yang positif. Hak-hak ini menuntut ditanamkannya rasa percaya diri, kehormatan, kemuliaan, kemampuan untuk menolong orang lain, cinta Negara, tanah air, serta membela Islam dalam jiwa anak. (Abdurrahman, 2012, p. 130)

Anak merupakan tumpuan harapan zaman depan, bukan saja sebagai penyambung turunan, juga untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan. Al-Qur'an menyebutkan cita-cita nabi-nabi untuk memperoleh anak yang shaleh sebagai pewaris dan penerus dari cita-cita dan usahanya. Disamping itu, Al-Qur'an menggambarkan kebencian dan kekesalan kaum zaman jahiliyah dari bangsa arab, tidak merasa senang dengan kelahiran anak perempuan karena dianggapnya suatu kehinaan. Bahkan karena kebencian yang telah memuncak, sampai anak perempuan dikuburkan hidup-hidup, dengan tiada merasa belas kasihan.

Al-Qur'an juga menyebutkan tanggung jawab ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik supaya anak itu dikemudian hari jangan menjadi orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh atau jiwanya. Dperingatkan pula jangan pula karena kasih sayang padanya itu sampai lupa mengigati dan menjalankan perintah Tuhan.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencakupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua, selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontiniu sampai anak tersebut mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. (Nuruddin & Tarigan, 2004, p:293)

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan hidup yang dibekali kemampuan dan kecakapan sesuai

dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Sedangkan KHI mengaturnya dalam pasal 98 bahwa (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. (3) pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. (Elimartati, 2014, p:128-129)

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain tentang pelaksanaan hak-hak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

Penelitian Idatul Mila mahasiwi Jurusan pendidikan guru Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik ibrahim dengan judul **“Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis Kelas II Disekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang”** dengan hasil penelitian bahwa dengan melalui pendidikan Inklusi murid-murid pendidikan khusus belajar bersama dengan murid normal secara bersama dan tidak ada pembedaan antar anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan pola tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ketika dalam kelas Inklusi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam penyusunan program pembelajaran untuk setiap bidang studi, hendaknya guru sudah memiliki data pribadi setiap individu murid. Data pribadi yakni berkaitan dengan karakteristik spesifik,

kemampuan dan kelemahannya, kompetensi yang dimiliki dan tingkat perkembangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Deralina Aristia, mahasiswi Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2012. Dengan judul **“Penerapan Pasal 27 Convention On The Rights Of Persons With Disabilities terhadap Peran Negara Dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Di Wilayah Dki Jakarta.”** Hasil dari penelitian ini adalah Hingga tahun 2012, implementasi Pasal 27 CRPD dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal karena Indonesia baru saja meratifikasi konvensi (CRPD) pada tahun 2011. Program-program pemberdayaan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, perluasan kesempatan kerja, menjamin kebebasan berserikat, peningkatan usaha mandiri, hingga permasalahan aksesibilitas masih terus dilakukan oleh pemerintah sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan amanat konvensi

Dari 2 (dua) penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Idatul Mila adalah bagaimana prolematika pembelajaran yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dan guru yang mengajarnya, dan penelitian yang dilakukan oleh Deralina Aristia adalah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hak anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **”Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dikecamatan Lima Kaum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Penelitian yang akan penulis lakukan difokuskan pada pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus oleh orangtua menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggambarkan informasi berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Metode penelitian ini digunakan metode kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau orang-orang yang berkompeten dibidangnya. (Ari kunto, 1993, p:309)

B. Latar dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Kaum, yang terdiri dari 5 nagari yaitu Nagari Lima Kaum, Nagari Parambahan, Nagari Labuah, Nagari Cubadak, Nagari Baringin.

Adapun waktu penelitian ini yang penulis lakukan selama 4 bulan yang dimulai September sampai Desember 2017

Tabel 3.1

No	Kegiatan	Bulan			
		Sep	Okt	Nov	Des
1.	Menyiapkan instrument penelitian untuk mengumpulkan data	✓			
2.	Penelitian		✓		
3.	Penulisan draft laporan			✓	
4.	Konsultasi hasil penelitian				✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan, keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti *field-notes*, *handy came*, *hanphone*, *recorder*, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh langsung dari responden yaitu orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum yang berjumlah 5 orang.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian lapangan yang merupakan keterangan orangtua dan hasil penelitian orang lain yang berbentuk jurnal, buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan perpustakaan atau milik pribadi berupa sumber data tambahan yang penulis kutip dari buku, jurnal, dan berupa pembahasan skripsi lain yang mengarah kepada masalah yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai orangtua, yang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data anak berkebutuhan khusus dari lembaga-lembaga terkait. Dalam hal ini dokumentasi bagi penulis yaitu data yang penulis peroleh dari kantor Wali Nagari di Kecamatan

Lima Kaum dan data-data anak yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian ini adalah teknik kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena data kualitatif ialah berdasarkan mutu data yang didapat, oleh karenanya dapat mengolah dari berbagai teknik pengumpulan data. Penggunaan metode ini menyajikan suatu kesimpulan dalam bentuk uraian dalam bentuk kualitas data.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh sumber data yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh.
4. Menyimpulkan apa yang didapatkan dari permasalahan yang terjadi dan dari data yang diperoleh.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti lakukan adalah uji kredibilitas data melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai pengumpulan data dari berbagai sumber data yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kecamatan Lima Kaum.

Sebelum penulis mengemukakan hasil penelitian, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang monografi wilayah Kecamatan Lima Kaum.

1. Letak geografis Kecamatan Lima Kaum

Wilayah Kecamatan Lima Kaum terletak antara $100^{\circ}28'19''$ - $100^{\circ}37'24''$ BT dan $0^{\circ}26'42''$ - $0^{\circ}31'01''$ LS. Kecamatan Lima Kaum merupakan etalasenya Kota Batusangkar, karena sebagian besar wilayah Kota Batusangkar berada dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum. Secara Geografis, Kecamatan Lima Kaum terletak pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28' C, yang mempunyai luas 50,00 Km². Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Lima Kaum terdiri dari 5 (lima) kenagarian dan 33 (tiga puluh tiga) jorong yaitu: *(Kecamatan Lima Kaum dalam angka 2017)*

a. Nagari Cubadak

Yang terdiri dari 2 (dua) jorong yaitu jorong cubadak dan jorong supanjang.

b. Nagari Lima Kaum

Yang terdiri dari 8 (delapan) jorong yaitu Jorong Balai Labuah Ateh, Jorong Balai Labuah Bawah, Jorong Balai Batu, Jorong Koto Gadih, Jorong Dusun Tuo, Jorong Piliang, Jorong Kubu Rajo, Jorong Tigo Tumpuak.

c. Nagari Baringin

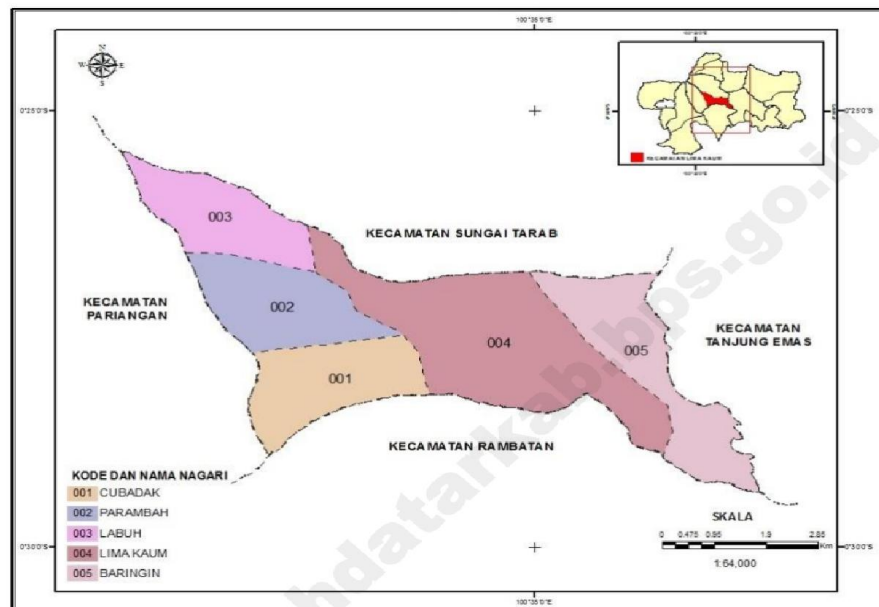
Yang terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong yaitu Jorong Baringin, Jorong Lantai Batu, Jorong Bukik Gombak, Jorong Parak Jua, Jorong Jalan Minang, Jorong Kampuang Baru, Jorong Jati, Jorong Belakang Pajak, Jorong Kampuang Sudut, Jorong Pasar, Jorong Malana Ponco, Jorong Sigarungguang, Jorong Diponegoro.

- d. Nagari parambahan
 - e. Yang terdiri dari 5 (lima) Jorong yaitu Jorong Tigo Batua, Jorong Tigo Niniak, Jorong Kubu Manganiang, Jorong Kubu Batanduak, Jorong Silabuak.
 - f. Nagari Labuah
Yang terdiri dari 5 (lima) Jorong yaitu Jorong Rumah XX, Jorong Piliang, Jorong Koto, Mandaliko, Jorong Ampalu Ketek.
2. Batas wilayah kecamatan lima kaum.
- Adapun batas-batas wilayah kecamatan Lima Kaum adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tarab
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambatan
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan kecamatan tanjung emas
3. Keadaan penduduk Kecamatan Lima Kaum
- Jumlah penduduk Kecamatan Lima Kaum berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 36.751 jiwa yang terdiri dari 8.850 kepala keluarga, dengan perincian 17.892 Laki-Laki dan 18.859 Perempuan. (*kecamatan lima kaum dalam angka 2017*)
- Kedaan keseragaman masyarakat Kecamatan Lima Kaum juga masih kuat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan adat setempat.
4. Visi misi Kecamatan Lima Kaum
- a. Visi
“efektif dalam berkoordinasi, prima dalam pelayanan”
 - b. Misi
 - 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di wilayah kecamatan

2. Melaksanakan pembinaan kegamaan, moral, dan budaya
3. Meberdayakan pemerintahan nagari dan mrndorong partisipasi masyarakat
4. Mengkoordinasikan dan memaksimalkan pelayanan umum
5. Mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat
6. Mengkoordinasikan penegakan peraturan Perundang-Undangan.

PETA WILAYAH KECAMATAN LIMA KAUM

MAP OF LIMA KAUM SUBDISTRICT



Daftar sarana pendidikan di Kecamatan Lima Kaum berdasarkan data Kecamatan Lima Kaum dalam bentuk angka 2017

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa	29
2	Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa	9
3	Sekolah Menengah Atas	7

B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Lima Kaum.

Pemenuhan Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum belum terpenuhi dengan semestinya. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa anak berkebutuhan khusus yang penulis temukan di Kecamatan Lima Kaum yang putus sekolah. Disamping itu pemenuhan hak pendidikan anak yang diatur didalam Hukum Positif maupun Hukum Islam yang belum terlaksanakan. Hal ini penulis ungkapkan berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan beberapa orangtua dari anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum yang penulis paparkan dibawah ini

1. Wawancara penulis dengan ibuk Darmayulis orangtua dari Yodi Ahmad yang mengalami tunarungu yang beralamat di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Lima kaum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2017 yang bertempat dirumah buk Darmayulis; Yodi Ahmad lahir pada tahun 1999 , Yodi sekarang berumur kira-kira 18 tahun ia telah pernah bersekolah di SDLB Lima Kaum selama 4 hari setelah itu ia tidak pernah sekolah lagi sampai saat sekarang ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
 - a. Orangtua merasa susah untuk mengantar anaknya kesekolah setiap hari
 - b. Orangtua merasa susah untuk mengontrol anaknya di lingkungan sekolah
 - c. Orangtua kekurangan biaya untuk transportasi anaknya kesekolah
 - d. Orangtua berpandangan anak berkebutuhan khusus tidak mampu memenuhi pendidikan.

Hasil Wawancara penulis dengan ibuk Darmayulis; ia mengalami kendala dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus terutama dalam pengontrolan , menyuapkan makan anak dikarenakan anak tersebut harus memakan makanan khusus, dan orangtua mengajarkan dunia pendidikan keagamaan secara mandiri di rumah dan tidak pernah menyerahkan kepada dunia pendidikan agama, dan orangtua tidak pernah ada pembedaan

dengan anak yang lain, orangtua telah memenuhi kesehatan anak semampunya, dan orangtua sudah melaksanakan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang lainnya akan tetapi hak pendidikan yang belum dipenuhi oleh orangtua baik pendidikan umum maupun pendidikan agama seperti yang telah diatur didalam Hukum positif maupun hukum Islam yang disebabkan oleh beberapa hal yang penulis sebutkan diatas.

2. Hasil wawancara penulis dengan bu Herdanelis orangtua anak yang berkebutuhan khusus yang bernama Dafa yang berumur 18 Tahun. Dafa yang mengalami tuna wicara tinggal diorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 di Kantor Wali Nagari Cubadak. Dafa sudah pernah disekolahkan oleh orangtua di SDLB Lima Kaum akan tetapi sekarang sudah berhenti disebabkan oleh faktor sebagai berikut yaitu
 - a. Karena Dafa sering di aniaya oleh teman-temannya di lingkungan sekolah
 - b. Ekonomi orangtua tidak memadai untuk pendidikan Dafa
 - c. Orangtua tidak bisa Mengantarkan Dafa kesekolah

Orangtua Dafa mengungkapkan bahwa orangtua menginginkan anaknya untuk memperoleh pendidikan akan tetapi karena faktor penganiayaan yang dilakukan oleh teman-temannya disekolah yang menyebabkan dafa merasa trauma untuk sekolah orangtua pernah menyarankan Dafa untuk sekolah lagi akan tetapi ia tidak mau untuk Sekolah. Didalam keluarga tidak ada perbedaan antara yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal lainnya, perlakuan Dafa terhadap lingkungan sekitarnya tergantung kepada perlakuan lingkungan tersebut kepadanya. Dalam keseharian dafa ia sudah tampak berpotensi dalam dunia pendidikan namun orangtua tidak bisa membujuk dafa untuk sekolah kembali karena ia merasa trauma dengan perlakuan teman-temannya ketika sekolah di SDLB Lima Kaum, pernah disuruh untuk sekolah oleh orangtuanya namun Dafa menolak untuk disekolahkan lagi.

3. Hasil wawancara dengan orangtua Wahyu Chandra. Wahyu Chandra lahir pada tahun 1999 dan sekarang Wahyu Chandra berumur kira-kira 18 tahun. Wahyu Chandra penderita tunagrahita tinggal di Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 di rumah wahyu. Orangtua mengatakan bahwa Wahyu belum pernah sekolah sama sekali yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu
 - a. Faktor ekonomi untuk biaya pendidikan
 - b. Orangtua tidak bisa untuk mengantarkan wahyu kesekolah
 - c. Wahyu sudah merasa malu kesekolah karena kecacatannya dan faktor umurnya.

Orangtua wahyu menyatakan bahwa wahyu belum pernah bersekolah dikarenakan wahyu merasa malu bersekolah, merasa minder dengan teman-temannya dan memiliki keterbatasan Intelegen Question(IQ) di bawah rata-rata.

Dalam kehidupan sehari-hari orangtua merasa malu dengan keadaan anaknya yang menderita tunagrahita yang menyebabkan orangtua dan anak kurangnya pergaulan didalam masyarakat. Pendidikan didalam keluarga orangtua telah berusaha untuk membuat anak hidup secara mandiri namun orangtua mengalami kendala bahwa anak tidak memahami apa yang dikatakan oleh orangtuanya dan hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh anak tersebut. Pendidikan keagamaan anak hanya diajarkan oleh orangtua secara mandiri dan tidak ada pendidikan keagamaan khusus bagi anak dan orangtua tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan anak berkebutuhan khusus terutama dibidang pendidikan.

Orangtua berpandangan bahwa dengan memiliki anak yang menderita Tunagrahita orangtua sudah merasa pasrah dengan keadaan anaknya. Orangtua sudah mengetahui bahwa anaknya memiliki bakat dalam dunia

elektronik dan orang tidak bisa menyalurkan bakatnya yang disebabkan karena faktor ekonomi yang terbatas.

4. Wawancara dengan buk Mar orangtua asuh dari Rina yang mengalami tunadaksa (kecacatan fisik) yang dilaksanakan tanggal 09 November 2017. Rina lahir pada tahun 2001, berumur 19 Tahun, tinggal di Jorong Kampuang Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Orangtua angkat Rina mengungkapkan bahwa orangtua kandung (ibu) rina telah meninggal ketika melahirkan rina dan bapak dari rina tidak pernah membiayai penghidupan dan pendidikan terhadap anaknya dan rina semenjak itu dibiayai oleh kakak dari bapak rina yang mempunyai keadaan ekonomi yang bisa dikatakan menengah kebawah. Rina pernah bersekolah di SDLB Kampuang Baru sampai menginjak kelas empat (empat) dan berhenti sekolah dikarenakan beberapa faktor yaitu
 - a. Ekonomi yang tidak memadai untuk biaya pendidikan Rina
 - b. Transportasi untuk mengantarkan Rina kesekolah
 - c. Tidak ada tanggung jawab dari orangtua kandung Rina

Orangtua angkat rina hanya bisa memberikan hak pendidikan kegamaan dan umum seadanya karena faktor ekonomi dan pendidikan orangtua angkat rina hanya sebatas itu dan rina dulu bersekolah hanya berdasarkan bantuan dari Dinas Sosial Kasssbupaten Tanah Datar, akan tetapi sebelas 11 (sebelas) bulan terakhir rina tidak mendapatkan bantuan lagi dan itu salah satu penyebab rina berhenti bersekolah. Orangtua angkat rina mengatakan bahwa ia merasa sedih dengan keadaan keluarga seperti rina dan rina pernah akan dibawa oleh keluarga dari bapaknya namun rina tidak mau dan memilih tinggal bersama keluarga buk Mar.

Suami dari Buk Mar mengatakan bahwa tidak ada bantuan sedikitpun dari ayah kandung Rina semenjak ia kecil sampai dewasa jangankan untuk membiayai anaknya melihat anaknya saja orangtua kandung Rina tidak pernah.

5. Wawancara penulis dengan ibu Sri Ningsih orangtua dari Muhammad Adib yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di rumah ibu Sri Ningsih Adib yang mengalami autisme bertempat di Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum, Muhammad Adib yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah pernah mendapatkan pendidikan selama 2 (dua) bulan di SLB Lima Kaum. Setelah itu ia diberhentikan oleh orangtuanya yang disebabkan oleh beberapa Faktor penyebab yaitu
 - a. Tidak ada yang akan mengontrol dan mengantar jemput Adib ke sekolah
 - b. Adib merasa bosan untuk belajar
 - c. Orangtua berpandangan bahwa Adib tidak mampu untuk belajar
 - d. Orangtua tidak mampu untuk memaksa Adib ke sekolah
 - e. Adib tidak memahami apa yang dikatakan oleh orangtuanya

Orangtua Muhammad Adib berpandangan bahwa anak autisme seperti Adib belum bisa diberi sebuah pendidikan seperti anak lainnya walaupun sudah mencapai umur 10 tahun dikarenakan orangtua berpandangan jangankan untuk memperoleh pendidikan di sekolah perkataan orangtuanya saja tidak didengarkannya dengan baik dan Adib hanya melakukan apa yang ia inginkan. Pendidikan agama yang diberikan oleh orangtua terhadap anak belum ada dan belum pernah dilaksanakan sama sekali. Dalam keseharian ibu Sri Ningsih mengalami hambatan bahwa dalam pengasuhan dan pengontrolan Adib sangat susah apalagi dalam memberikan pendidikannya.

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum mengalami berbagai macam bentuk hambatan untuk memberikan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus seperti yang dikatakan oleh 5 (lima) orang, orangtua anak berkebutuhan khusus yang penulis wawancarai.

C. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Lima Kaum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Lima Kaum Perspektif Hukum Islam.

Al-Qur'an memerintahkan kepada orangtua agar mendidik anaknya dengan pendidikan yang didasari keimanan dan menanamkan nilai taqwa kedalam hati anak-anaknya para orangtua juga diperintahkan untuk menanamkan keyakinan didalam hati anaknya bahwa keimanan dan takwa kepada Allah SWT adalah dasar utama dalam menjalankan kehidupan. Dengan demikian sang anak akan menjadi manusia yang istiqamah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibenci dan dimurkai Allah.

Orangtua memiliki kewajiban terhadap anak untuk memberikan pendidikan yang berlandaskan pada keimanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Islam memerintahkan kepada orangtua untuk memberikan penjelasan tentang jalan kehidupan yang benar terhadap anak-anaknya agar anak mereka tumbuh menjadi generasi yang tercurahkan, tidak hanya menjadi manusia yang baik untuk menjadi diri mereka sendiri, namun juga mampu mengeluarkan orang lain dari gelapnya syirik dan kebodohan menuju kehidupan yang di sinari oleh cahaya tauhid dan ilmu pengetahuan. Untuk mencetak generasi yang demikian, tidak ada cara lain terkecuali menjadikan alqur'an dan sunnah sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sebab keduanya adalah petunjuk yang lurus.

Allah SWT telah melebihkan manusia dari makhluk hidup lainya dan telah memberkahi kita dengan akal yang memiliki berbagai kemampuan intelektual. Oleh karena itu ibu harus merangsang kemampuan dan bakat anak-anaknya dari sejak usia dini dan membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan lainya. Ibu yang mengabaikan bagian penting dari pendidikan anak-anaknya ini berarti merusak ciptaan Allah SWT dan menyerahkan manusia yang lebih menyerupai hewan itu kepada masyarakat kita. Memang, yang membedakan manusia dari hewan adalah akal dan kemampuannya yang sangat mengagumkan, suatu fakta yang harus dipahami dan disyukuri oleh setiap ibu agar dapat membantu dan mendorong anak-anaknya mengembangkan kemampuan intelektualnya sendiri.

Kaidah-kaidah pokok dalam pendidikan anak berpusat dalam dua kaidah yaitu

1. Kaidah ikatan

Sudah menjadi satu keyakinan bahwa anak ketika usia muda, usia kesadaran dan membedakan (*mumayyiz*) terjalin ikatan kaidah, ikatan rohani, ikatan pemikiran, ikatan sejarah, ikatan sosial dan olahraga, hingga tumbuh menjadi seorang pemuda, orang dewasa kemudian menjadi orangtua. Maka seorang anak akan memiliki benteng iman, keyakinan dan takwa, yang membuat dia mampu mendobrak segala bentuk jahiliyah dari gambaran, keyakinan, prinsip dan penyesatannya. Ia akan menentang setiap yang menghalangi-halangi berlakunya sistem Islam, atau yang dengki terhadap prinsip-prinsip Islam yang abadi itu. (Ulwan, 1981, p. 213)

Tanggung jawab pendidikan iman sejak anak berusia muda harus sudah memiliki ikatan dengan rukun-rukun iman yang pokok dengan hakikat alam dan sesuatu yang gaib, termasuk dengan segala sesuatu dari keyakinan yang dapat dibuktikan dengan berita yang benar. Berdasarkan ini, pendidik harus menanamkan pada jiwa anak hakekat iman kepada

Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada *qhada dan qhadar*, iman kepada dua pertanyaan malaikat dan adzab kubur, iman kepada kejadian akhirat, seperti bangkit manusia dari kubur, hisab, surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya. Jika kita menanam secara hakikat iman kepada Allah pada diri anak kita, dan kita berusaha terus menjalin ikatan antara anak dengan akidah ketuhanan, maka insya Allah sang anak akan tumbuh mempunyai rasa *muraqabah* Allah, rasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya, dan takut kepada-Nya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Nya, mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Bahkan didalam dirinya terdapat pencegah sensitif yang keluar dari *dhamir* yang penuh iman. Sehingga *dhamir* itu mencegah melakukan sesuatu yang kiranya tidak di rihai tuhanNya, baik menyangkut dirinya sendiri atau menyangkut diri orang lain dan sekitarnya. Karenanya, jika keadaan demikian, sang anak akan baik jasmani dan rohaninya, akal pikiran dan tingkah lakunya. Ia akan menjadi orang terhormat yang tidak dibuat-buat karena ia berjalan dalam petunjuk, agama, kebenaran dan jalan yang lurus.

2. Ikatan rohani

Yang dimaksud dengan ikatan rohani adalah jiwa anak hendaknya mempunyai sifat kejernihan dan bercahaya, penuh iman dan keikhlasan, jiwanya luhur dalam suasana kesucian. Islam mempunyai metode dalam mengingat seorang muslim dengan bermacam-macam ikatan rohani agar selamanya ia berada dalam kejernihan dan cahaya rohani. Metode-metode tersebut adalah:

a. Mengikat anak dengan ibadah

Sesuai dengan apa yang diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud dari Ibnu 'Amr bin Al-Ash r.a dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda yang artinya: *Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat manakala mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah*

mereka jika telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika pada usia sepuluh tahun masih melalaikannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

Diqiaskan kepada shalat adalah pengikat anak dengan ibadah puasa jika anak melaksanakannya, dengan ibadah haji jika sang ayah mampu membawa serta, dengan ibadah zakat jika pendidik mampu melaksanakannya. (Ulwan, 1981, p. 215)

Hendaknya pula kita memberi pengertian kepada anak bahwa ibadah dalam Islam tidaklah sempit pengertiannya, tidak terbatas pada ibadah yang termasuk rukun yang empat. Tetapi ia mencakup setiap amal shaleh yang dikerjakan berdasarkan metode Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya. Dengan pengertian ibadah yang luas ini, seorang pedagang misalnya, jika ia berjualan sesuai dengan metode Allah, dan jual belinya selalu memelihara hukum halal dan haram, disamping mengharapkan ridha Allah maka, pedagang ini dapat kita golongkan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin.

b. Mengikat anak dengan Al-Qur'anul karim

Sesuai dengan apa yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Didiklah anak-anakmu dalam tiga perkara: mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Qur'an. Maka sesungguhnya orang-orang yang membawa Al-Qur'an berada dalam naungan 'Arsy Allah tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para Nabi dan orang-orang suci*

Ibnu khaldun dalam muqaddimah-nya mengisyaratkan akan pentingnya mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak dan menghafalkannya. Ia pun menjelaskan bahwa pengajaran Al-Qur'an adalah pengajaran dalam semua kurikulum sekolah diberbagai negara Islam.

Sebab ia merupakan semboyan agama yang mengokohkan akidah dan menegarkan Islam.

Dalam ayat-ayat yang diturunkan pertama kali, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk membaca yaitu dalam Q.S Al-Alaq 1-4 yaitu:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَقًا وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.

Dengan membaca dan menulis manusia bisa memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan daya pikirnya. Ibnu katsir berkata, ”Diantara karunianya adalah bahwa Allah SWT telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dengan pengetahuan ini Allah SWT telah memuliakan Adam dan membedakan dia dan jenisnya dari malaikat. Ilmu pengetahuan bisa bersifat abstrak, disimpan dalam pikiran manusia, dan dapat juga dimanifestasikan dengan lidah ketika kita berbicara atau menuliskannya, karena ia dapat beberapa mental, verbal dan grafik. (Fatima, 2003, p. 268)

Membaca merupakan tahap awal pendidikan intelektual, jadi membaca adalah perintah pertama Tuhan kepada Rasulullah SAW dan umat muslim setelahnya.

Kemurahan Allah SWT dimanifestasikan dalam fakta bahwa Dia telah mengajari umat manusia dari apa-apa yang tidak mereka ketahui dan Dia telah mengangkat mereka gelapnya kebodohan kecahaya ilmu pengetahuan. Allah SWT juga telah menekankan pentingnya kemampuan menulis karena berbagai mamfaat yang hanya Allah SWT saja yang tahu. Sesungguhnya tanpa keahlian ini tidak ada ilmu pengetahuan ilmiah yang

bisa disebarkan, tidak ada perundang-undangan yang tercatat dan tidak ada sunnah, atau kitab-kitab yang diturunkan Allah yang terpelihara, dan akibatnya, kita akan pernah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan bahwa umat Islam harus bisa membaca dan menulis dan kita mengetahui dari hadist bahwa tebusan untuk tawanan perang badar adalah mengajari tulis baca sepuluh orang muslim. Selain itu, mencari ilmu pengetahuan adalah tugas agama dan kewajiban setiap muslim.

c. Memperoleh jaminan dan keamanan

Mengingat betapa penting tugas yang diemban oleh orangtua di rumah tangga, maka dituntut untuk bersikap bijaksana dalam memberikan bantuan dan binaan kearah yang lebih baik, sehingga anak menjadi orang yang berkepribadian muslim dan taat kepada Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan (Muhammad, 2003, p. 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa orangtua berkewajiban untuk selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Melihat pentingnya tugas dan kewajiban yang diemban maka orangtua berfungsi

- a. Orangtua sebagai pendidik keluarga
- b. Orangtua berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga
- c. Hak untuk mendapat pendidikan

Kemudian Hasbullah mengatakan secara umum tanggung jawab yang harus dibina oleh kedua orangtua terhadap anak antara lain

1. Memelihara dan membesarkan
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani dan rohani
3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya
4. Membahagiakan anak di dunia dan di akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup muslim (Hasbullah, 2003, p. 43-44)

Al-Qur'an telah memberikan ilustrasi sebagian dari aspek-aspek penting pendidikan agama yang harus diajarkan kepada anak, melalui nasihat lukman kepada anaknya yang terdapat dalam Q.S Luqman ayat 13-19 yang berbunyi

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*

Secara umum pada mulanya aspek-aspek penting pendidikan agama Islam yang harus diajarkan pada anak di rumah meliputi mengajarkan mengaji (Membaca Al-Qur'an), aqidah, ibadah, dan akhlak. Namun seiring perkembangan zaman dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, aspek-aspek itu juga berkembang. Dengan memadukan semangat idealisme keislaman dan realitas kehidupan yang selalu dinamis, aspek-aspek penting tersebut meliputi membaca al-qur'an, menanamkan keyakinan (akidah) yang benar, membiasakan ibadah praktis, membentuk akhlak terpuji, mengajarkan semangat pluralitas, dan melatih keterampilan kerja. Masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Membaca Al-Qur'an

Aspek terpenting di dalam agama islam yang harus diajarkan kepada anak di rumah adalah membaca Al-Qur'an. Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan modal dasar untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama. Bahkan, ada yang berpendapat tidak hanya Al-Qur'an yang harus diajarkan, tetapi juga as-sunnah (hadist) karena keduanya merupakan sumber ajaran islam yang utama. Dalam hal mengajarkan Al-Qur'an kepada anak dirumah ada 3 hal penting yang harus diperhatikan yaitu

pertama, mengajarkan cara membaca yang benar dan baik. Anak perlu di ajarkan membaca Al-Qur'an yang baik dengan arti sesuai dengan kaedah membacanya, yaitu sesuai dengan hukum bacaannya dan dalam arti fasikh membacanya, lancar, dan mengetahui etika membacanya. Dalam hal membaca Al-Qur'an Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya yang berbunyi

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿٤٨﴾

Artinya: *Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.*

Dalam firman-Nya yang lain Allah juga menjelaskan

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk*

Anak yang apabila terbiasa membaca Al-Qur'an secara benar, akan mudah untuk membaca teks-teks arab lainnya, termasuk teks hadist dan jika diteruskan akan memudahkan memoles keindahan bacaannya. Demikian pula sebaliknya, jika anak terbiasa membaca Al-Qur'an tanpa memperhatikan kaidah-kaidah membacanya akan terbawa-bawa

hingga dewasa dan sulit untuk memperbaikinya. Sementara kita tahu bahwa bacaan Al-Qur'an itu, jika berbeda bacaan huruf dan bunyinya akan berakibat berbeda maknanya.

Kedua, mendorongnya untuk menghafal dari ayat-ayat Al-Qur'an itu, mendorong dan mengajari anak agar menghafal ayat-ayat Al-Qur'an terutama ayat-ayat dalam surah pendek, seperti dalam Al-Quran, seperti dalam *juz 'amma* sangat penting. Disebabkan hafalannya akan bermamfaat dan menunjang untuk bacaan shalatnya. hafalan-hafalan bacaan shalatnya. Hafalan ayat-ayat Al-Qur'an akan membuatnya lebih terjaga dan mengukuhkan kekuatan ruhaniannya.

Ketiga, membiasakan mereka untuk membacanya di rumah. Bacaan yang baik dan benar akan semakin lancar, juga hafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak akan semakin bertambah manakala anak-anak sering diajak atau disuruh membacanya di rumah, baik membacanya ketika melaksanakan shalat maupun diluar shalat. Rumah tangga yang didalamnya senantiasa dilantunkan bacaan ayat suci Al-Qur'an akan mendapatkan pahala yang besar, hatinya akan selalu tenang, tidak mudah gelisah, dijaukan dari keburukan bahkan di dunia menjadi perisai dari kejahatan sihir dan diakhirat akan menjadi perisai dari api neraka. Demikian pula bagi yang mendengarnya akan mendapatkan faedah-faedah yang juga besar. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak pernah dilantunkan bacaan-bacaan ayat suci AL-Qur'an diibaratkan oleh Rasulullah seperti kuburan.

2. Menanamkan keyakinan (Aqidah) yang benar

Aspek lain yang juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak di rumah adalah masalah aqidah (keyakinan yang berkaitan dengan keimanan). Aqidah yang benar harus sudah ditanamkan kepada anak sejak dini agar kelak tidak mudah goyang, mudah berpaling dari

keyakinan yang dapat merusak aqidah keislamannya, bahkan menjadi murtad.

Pendidikan dan pengajaran harus diberikan kepada anak, sehingga mereka dapat lebih mengenal alam sekitarnya dan dapat menaklikkannya dalam arti yang seluas-luasnya. Makin besar anak semakin bertambah dan berubah pola berfikir dan prilakunya dan semakin meningkat dewasa hhendaknya semakin meningkat pula kreativitasnya.

Pendidikan pertama dan utama ialah keluarga dan rumah tangga, dalam hal ini adalah bapak dan ibu. Pendidikan dirumah tangga tidak hanya terbatas pada yang disengaja umpamanya membantu belajar, identitas diri, artinya apakah sudah ada kemandiriannya, atau mungkin belum nampak sama sekali, atau mungkin juga sudah matang. Apakah anak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk hidup secara kreatif, produktif, dan semangat dalam menghadapi kehidupan masa yang datang. Oleh karena itu didalam menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus maka orangtua hendaklah melakukan pendekatan secara bijaksana melakukan dialog terbuka serta mencoba memberikan pengertian tanpa adanya perasaan tertekan pada jiwa anak.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis melihat bahwa pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum belum terlaksanakan dengan semestinya seperti apa yang dianjurkan didalam agama Islam. Seharusnya sebagai orangtua didalam keluarga dan sekaligus sebagai pendidik anak hendaknya orangtua membukakan mata anak sejak kecil untuk mengetahui prisip baik dan buruk, masalah halal dan haram, ciri-ciri yang hak dan yang batil. Sehingga, sang anak akan mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Pengarahan terhadap anak terutama anak disabilitas tentunya orangtua lah yang lebih berperan penting dalam menanamkan rasa keimanan yang telah diajarkan oleh agama Islam kepada

seorang anak dan menjaganya agar selalu berada di jalan syariat Islam. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan anjuran Nabi Muhammad SAW kepada pendidik dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Mundzir yang artinya: *“Bekerjalah dengan taat kepada Allah, peliharalah dirimu dari berbuat durhaka kepada Allah. Suruhlah anak-anakmu mentaati perintah dan menjauhi larangan. Maka yang demikian itu adalah penjagaan dari mereka dan dirimu dari api neraka”*

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum belum terlaksanakan atau belum terpenuhi dengan semestinya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum bahwa sebagian besar dari orangtua anak berkebutuhan khusus berpandangan bahwa anak yang tergolong disabilitas mengalami banyak hambatan dari orangtua untuk memberikan pendidikan untuk anaknya, baik pemenuhan hak pendidikan umum maupun pendidikan keagamaannya. Hal tersebut penulis ungkapkan berdasarkan wawancara dengan orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum.

Didalam Islam pendidikan anak merupakan suatu kewajiban bagi orangtua yang mesti dipenuhi oleh orangtua untuk menciptakan generasi bangsa dan untuk memenuhi hak pendidikan anak yang mesti diperoleh dan dinikmati oleh setiap anak termasuk anak disabilitas yang tidak ada pembedaan antara satu dengan yang lain.

2. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Lima Kaum Perspektif Hukum Positif.

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara umum menyebutkan bahwa pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan agama adalah kewajiban seluruh komponen masyarakat, orangtua, dan pemerintah. Undang-undang ini diantaranya mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengenai hak dan kewajiban ini di atur dalam Bab IV tentang hak dan kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah, masing-masing pada bagian kesatu mengenai hak dan kewajiban warga negara, Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap pendidikan yang berbunyi Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Mengenai hak dan kewajiban orangtua di jelaskan didalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang bebunyi Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orangtua dari anak usia dini wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya

Intinya pendidikan adalah tanggung jawab bersama setiap warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Demikian halnya pula

terhadap penyelenggaraan pendidikan agama. Mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal sesuai kekhasan agama. Lingkungan sosial budaya untuk kepentingan masyarakat, diatur dalam BAB XV pasal 54 dan 55. Dalam pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung di rumah tangga (keluarga) merupakan upaya terintegrasi yang harus saling menopang satu sama lainnya. Dalam Undang-Undang Sisidiknas ini jalur pendidikan formal, non formal dan informal dapat saling melengkapi dan memperkaya wawasan seorang anak. Khusus pendidikan informal ini dijelaskan dalam bagian keenam, pendidikan Informal, pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. (Salim, 2013, p.70-71).

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa Orangtua berkewajiban untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas yang meliputi

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Analisa penulis tentang Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kecamatan Lima Kaum perspektif hukum Positif bahwa pemenuhan hak pendidikan dari orangtua belum terlaksanakan dengan semestinya berdasarkan wawancara dengan orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum, bahwa ada dari anak berkebutuhan khusus yang belum terlaksanakan dan belum mendapatkan hak pendidikannya dengan sepenuhnya seperti perlakuan orangtua Wahyu Chandra yang belum bisa menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat dan bakat wahyu yang memiliki hobi keseharian dalam dunia elektronik, namun orangtua tidak bisa menyalurkan bakat wahyu dengan alasan bahwa faktor ekonomi yang tidak mendukung yang menjadi dasar pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas oleh pemerintah hanya bisa dilaksanakan dilingkungan sekolah untuk melaksanakan pemenuhan hak anak dilingkungan sekolah tersebut tentu memerlukan peran orangtua yang sangat penting untuk memperoleh kewajiban pemerintahan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan orangtua anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum bahwa ada 5 (orang) orang anak yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu orangtua dari Yodi Ahmad, orangtua Dafa, orangtua Wahyu Chandra, orangtua Rina, orangtua Muhammad Adib yang mengungkapkan bahwa orangtua mengetahui mengetahui bakat dan minat anak mereka namun orangtua tidak bisa menumbuhkembangkan bakat dan minat anak seperti yang dijelaskan didalam Pasal 26 ayat 1 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan kondisi anak bahwa anak tersebut pernah sekolah dan ketika sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti sarana dan prasarana dan biaya pendidikan anak dilingkungan

sekolah, dan orangtua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dengan beberapa faktor penyebab yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Pemenuhan hak pendidikan anak didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 hanya bisa dilakukan dan dipenuhi oleh pemerintah dilingkungan sekolah berdasarkan Pasal 40. Apabila orangtua telah berperan aktif untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan maka disitulah kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi yang lebih berperan untuk pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan hukum positif adalah orangtua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lima Kaum tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Lima Kaum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan di Kecamatan Lima Kaum belum terlaksanakan dan belum dipenuhi oleh orangtua dengan semestinya di tandai dengan pernyataan dari orangtua yang dijadikan objek penelitian bagi penulis yang pada dasarnya mengungkapkan bahwa

- a. Orangtua tidak memahami apa-apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus
- b. Orangtua tidak bisa menyalurkan bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak berkebutuhan khusus
- c. Orangtua tidak memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang di atur didalam Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang disabilitas dan hukum Islam yang mesti diperoleh oleh anak disabilitas
- d. Orangtua tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak adanya biaya dan transportasi untuk mengantar anak ke sekolah dan untuk mengontrol anak dilingkungan sekolah

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Lima Kaum belum terlaksanakan seperti yang dijelaskan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Semestinya orangtua memenuhi hak pendidikan anak-anaknya walau bagaimana pun keadaan nya, baik dari segi faktor ekonomi, transportasi untuk mengantarkan anak ke sekolah, dan lain-lain. Menurut penulis, orangtua hendaknya lebih antusias dalam pengembangan bakat dan minat anak-anaknya, sehingga orangtua mempunyai pemikiran bahwa dalam keadaan bagaimanapun, anak tetaplah harus mendapatkan

haknya dalam pendidikan, disamping anak harus mendapatkan pendidikan formal disekolah, orangtua juga harus memberikan pendidikan non formal dilingkungan keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Hukum Islam.

B. Implikasi

Sesuai permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya untuk pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Orangtua dituntut untuk memahami dan memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk karakter seorang anak berkebutuhan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga ia mampu untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehingga akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa walaupun dengan keadaan berkebutuhan khusus.

C. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan yang penulis buat, penulis ingin merekomendasikan masukan kepada pembaca dan pihak terkait berupa saran sebagai berikut :

1. Orangtua dituntut lebih memperhatikan anak berkebutuhan khusus dan berusaha memenuhi hak pendidikan anaknya, orangtua merubah cara pandang dan tidak ada pembedaan dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus karena yang mengatakan seseorang disabilitas itu hanya di mata manusia Islam memandang manusia itu diciptakan secara sempurna.
2. Diharapkan pemerintah daerah mendata, memberikan sosialisasi kepada orangtua anak berkebutuhan tentang kewajiban pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dan menyalurkan bantuan kepada setiap anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki ekonomi

dibawah rata-rata dan tidak hanya memberikan bantuan di lingkungan sekolah saja.